

RENCANA KERJA TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan dimana terdapat 2 (dua) bidang baru yaitu bidang statistik dan persandian.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tarakan, Maret 2020

Kepala Dinas



Drs. H. Tarmiji, MH

NIP. 19640406 199201 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Indikator Kinerja	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2021. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan sistem kerja yang terintegrasi dan handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 – 2019;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan;

19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas KOMUNIKASI, Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 Kota Tarakan adalah :

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 TUJUAN

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,

review terhadap rancangan awal OPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya .

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja (Lampiran)

C. Evaluasi Program Tahun 2019

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.296.175.602,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.660.770.659,00 atau 89,91 %. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra OPD

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MENURUT DPA (Rp)	REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
JUMLAH	6.296.175.602	5.660.770.659	89,91
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.324.964.107	3.097.487.405	93,16
BELANJA LANGSUNG	2.971.211.495	2.563.283.254	86,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.582.000	277.642.469	77,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.370.000	172.263.269	72,88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	22.000.000	13.713.200	62,33

Kendaraan Dinas/Operasional			
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.156.000	52.866.000	83,71
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.680.000	6.547.000	98,01
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	19.879.000	99,40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.998.000	99,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.376.000	2.376.000	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	296.920.000	200.536.000	67,54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	286.920.000	190.561.000	66,42
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	9.975.000	99,75
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	828.899.495	732.403.445	88,36
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	828.899.495	732.403.445	99,66
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	793.035.000	790.335.000	99,66
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	791.335.000	788.635.000	99,66
Penyelarasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.700.000	1.700.000	100,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	691.775.000	562.366.340	81,29
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	691.775.000	562.366.340	81,29

Berdasarkan hasil Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2019 pencapaian realisasi anggaran kurang tercapai dengan baik atau hanya mencapai 89,91 %. Tidak tercapainya realisasi anggaran dengan baik karena disebabkan terjadinya efisiensi di beberapa program dan kegiatan serta estimasi perencanaan kebutuhan anggaran yang terlalu tinggi .

Mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih Prioritas berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Langkah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra OPD .
- b. Merencanakan estimasi kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dengan lebih cermat dan efisien .

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Kota Tarakan

(Terlampir)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan adalah:

- 1) Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Statistik dan Persandian;
- 2) Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

c. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsisi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan mengacu pada ketentuan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Susunan Organisasi

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6

(enam) Kepala Seksi (Eselon IVa). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan . Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN**



Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian


e. Sumber Daya**1) Sumber Daya Aparatur**

Pada saat ini, arah kebijakan umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan diarahkan pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Fokus pembangunan TIK diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mendukung ide ini maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur. Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak
a. Sekretariat	11	6
b. Bidang Komunikasi dan Informatika	9	24
c. Bidang Statistik	6	1
d. Bidang Persandian	5	0
Jumlah	31	31


Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tahun 2020



Tabel 1.2. Kualifikasi Pendidikan ASN

Sekretariat / Bidang	S 2	S1/D4	D 3	SLTA	SLTP/SD	Jumlah
a. Sekretariat	2	5	-	4	-	11
b. Bidang Bidang Komunikasi dan Informatika	2	3	2	2	-	9
c. Bidang Statistik	-	4	-	2	-	6
d. Bidang Persandian	-	3	2	-	-	5
Jumlah	4	15	4	8	-	31

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tahun 2020



Tabel 1.3. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak

Sekretariat / Bidang	S 2	S1/D4	D 3	SLTA	SLTP/SD	Jumlah
a. Sekretariat	-	2	-	2	2	6
b. Bidang Bidang Komunikasi dan Informatika	-	4	-	18	2	24
c. Bidang Statistik	-	1	-	-	-	1
d. Bidang Persandian	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	-	20	4	31

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tahun 2020

Jika diperhatikan sumber daya manusia sesuai dengan kenyataan di atas, jelaslah bahwa berdasarkan atas kualifikasi pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan teknologi informasi masih belum mendukung. Untuk itu, usaha mendapat tambahan aparatur SDM berbasis TI sudah dilakukan, namun sampai saat ini masih belum terpenuhi. Walaupun demikian, hal ini tidaklah menjadi penghambat sehingga kegiatan tidak terlaksana, karena pada sisi yang lain, tenaga-tenaga yang terampil di

bidang TI kerap diajak kerjasama, baik dalam bimbingan belajar (bintek) ataupun konsultasi.

2) Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika

Pembangunan Sistem Informasi dan Telematika (Sitel) sampai dengan tahun 2014, telah dilakukan pembangunan/pengembangannya, baik menyangkut piranti lunak, piranti keras, dan infrastruktur jaringan. Untuk pengembangan infrastruktur jaringan *Local Area Network* (LAN) sampai saat ini baru bisa terlaksana hanya di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, jadi belum tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Walaupun demikian, untuk mensinergikan implementasi dan penerapan sitel, DiskominfoSP Kota Tarakan telah memiliki Masterplan atau Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi yang disusun dengan berkerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang dapat menjadi acuan Pemerintah Kota dalam pembangunan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah ;
2. Belum optimalnya fungsi penanaman modal dalam menarik minat investor dalam dan luar negeri ;
3. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kota Tarakan ;

4. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan ;
5. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ;
6. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan .

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Rancangan Awal RKPD .

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel. T-II.1.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Tarakan

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota) .

Berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2021 tidak ada usulan program dan kegiatan dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang sesuai dan masuk di dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2021 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika nasional, maka arah kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal.

Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggung jawab.

b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika

Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat,

diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat.

c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan

Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya saling-ganggu.

d. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat

Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.

e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat

Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. Usaha-usaha pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi

sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal.

f. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika.

Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2021 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.T-III.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	2022
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase OPD yang terkoneksi bandwidh	1 OPD 100 %	1 OPD 100 %
		Persentase kontribusi provider telekomunikasi	100 % (130 Tower)	100 % (135 Tower)
	Meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	Persentase media layanan informasi publik	4 jenis 100 %	4 jenis 100 %
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	100 %	100 %
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintahan yang terintegrasi	3 aplikasi	4 aplikasi
	Meningkatkan tata kelola layanan DiskominfoSP	Persentase capaian kinerja dan administrasi keuangan yang terlaksana	100 %	100 %

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosisnya dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.030.000.000
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan materai dan jasa pengiriman	100 lembar & 15 paket/jasa pengiiriman	5.000.000
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jlh bulan kebutuhan energy listrik & air selama 1 thn	12 bulan	450.000.000
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jlh pengurusan perpanjangan surat kendaraan bermotor	16 unit roda 4, 13 unit roda 2	40.000.000
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang yang menerima tunjangan	10 orang	90.000.000
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis bahan pembersih	25 jenis	15.000.000
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis penyediaan ATK	25 jenis	35.000.000
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis penyediaan cetakan & penggandaan	5 jenis cetakan, 40.000 lbr fotocopy dan 50 kali penjilidan	30.000.000
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 jenis	20.000.000
9.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga	7 jenis	10.000.000
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan	5 jenis	50.000.000
11.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat/tamu	50 kali rapat dan 10 kali tamu	35.000.000
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat teknis/koordinasi/konsultasi di dalam dan diluar wil. Prov. Kaltara	30 kali	250.000.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			415.000.000
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 jenis	50.000.000
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	3 jenis	25.000.000
3.	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yg diperlukan	10 jenis	50.000.000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 kali pengecatan gedung, perbaikan toilet, kelengkapan jaringan air, listrik dll	30.000.000
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Roda 4(5 unit) roda 2(13 unit)	200.000.000
6.	Pemeliharaan rutin/berkala	Waktu dan jumlah Pemeliharaan	27 unit AC, 20 unit PC computer 12 unit printer,	50.000.000

		perlengkapan gedung kantor	Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit mesin fotocopy dll	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				39.000.000
1.		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	60 stel	39.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000
1.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	5.000.000
2.		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan realisasi dan neraca keuangan	1 dok	5.000.000
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				250.000.000
1.		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	4 jenis	250.000.000
6.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				685.000.000
1.		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah jenis buku data dan statistic daerah	250 buku	500.000.000
2.		Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah jenis buku data PDRB	200 buku	100.000.000
3.		Forum Komunikasi Statistik Daerah (FKSD)	Jumlah kegiatan dan rakor FKSD regional dan pusat	5 kali	85.000.000
7.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				3.500.000.000
1.		Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah kapasitas bandwith	200 Mbpps, 31 OPD	3.175.000.000
2.		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah workshop dan fasilitasi perizinan penyiaran, monev dll	1 kali workshop, 2 fasilitasi perizinan	75.000.000
3.		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah sosialisasi kebijakan (Perda, Perwali) di bidang Komunikasi Informasi	1 kali	50.000.000
4.		Pengembangan informasi dan komunikasi	Jumlah jenis sarana sosialisasi & publikasi	6 jenis (backdrop, spanduk, light box, standing banner, bulletin, leaflet)	200.000.000
8.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				150.000.000
1.		Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	15 orang	150.000.000

9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				2.750.000.000
1.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah jenis dokumentasi hasil pembangunan	4 jenis	100.000.000
2.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah advertorial di media cetak, elektronik dan online	10 advertorial media cetak, 2 media elektronik, 1 media online	2.000.000.000
3.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah cover baleho	5 baleho (4x16) 40 baleho (4x6) dan 30 spanduk	175.000.000
4.	Penyelarasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis iklan di media cetak dan elektronik	5 jenis	100.000.000
5.	Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi	Jumlah dialog interaktif radio dan televisi	4 kali	100.000.000
6.	Pameran Pembangunan	Jumlah pameran	2 kali	150.000.000
11. Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah				225.000.000
1.	Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi	2 dok naskah akademis, 1 Perwali dan 1 kali sosialisasi	75.000.000
2.	Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan teknologi keamanan informasi	Jumlah sosialisasi surat elektronik, email sandi, sandiman	2 kali sosialisasi, aplikasi dan 1 aparatur	75.000.000
3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi	Jumlah Bimtek kegiatan dan monev bidang keamanan informasi	2 kegiatan Bimtek	75.000.000
12. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi				240.000.000
1.	Pembinaan/Penertiban perusahaan jasa titipan	Jumlah pembinaan dan pendataan usaha jasa titipan/cargo	1 kali	45.000.000
2.	Pembinaan/Penertiban Anggota ORARI/RAPI	Jumlah pembinaan Anggota ORARI/RAPI	1 kali	35.000.000
3.	Monitoring Menara Telekomunikasi	Jumlah menara yang di monitor	130 menara, 4 provider	50.000.000
4.	Pembinaan/Penertiban penyelenggara televisi siaran	Jumlah pembinaan penyelenggaraan televisi siaran berlangganan	2 LPB, 50 operator	60.000.000
5.	Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi	Jumlah sosialisasi peraturan telekomunikasi	1 kali	50.000.000
Jumlah				5.171.110,00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Komunikasi dan Informatika maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan Tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2019-2024 yaitu : ***“TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY”***.

LAMPIRAN

